



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan tahun 2025 yang berbasis prioritas dan risiko, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan...

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020](#) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025](#) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
8. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2024](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 73);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 64 Tahun 2023](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 64);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2024](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;

5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yaitu unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
11. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 adalah rencana kerja pemerintah daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2025.
15. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
16. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:

a. sasaran...

- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Tahun 2025.
 - (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
 - (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabarkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.
- (2) Program kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkup Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Program kerja pembinaan dan pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. Pengendalian inflasi;
- b. Peningkatan Investasi;
- c. Pelayanan Publik;
- d. Penanganan *Stunting*; dan/atau
- e. *Swasembada* Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran 2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD 3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran 4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indicator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima 5. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan. 3. Kelengkapan surat permohonan dan proposal. 4. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan. 5. Adanya Pakta Integritas. 6. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah. 7. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi Bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst) c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini. d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan. f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	a. Adanya Tim Penyusun Standar Biaya. b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Keputusan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara. Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Penggunaan anggaran honorarium dengan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. f. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran

			difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing-masing pemerintah daerah.
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria: a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi: b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah	Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan 1) Identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait). 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender). 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna). 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar). b. Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan. 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan). 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara

				lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan). 4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). 5) Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, penyesuaian harga. c. Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). d. Penyusunan Kontrak 1) Penetapan SPPBJ 2) Reviu Rancangan Kontrak 3) Substansi Kontrak 4) Penandatanganan Kontrak 5) Jaminan e. Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan SPMK 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar
--	--	--	--	--

				f. Serah Terima 1) PHO dan FHO 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4) Pencatatan ke dalam asset tetap
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan. c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi

				teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA. g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan termasuk rekomendasi teknis).
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor Pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor Pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor Pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor Pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor Pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sector kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan public

				sector kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan public sector kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan public sector kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sector Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dengan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi: a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.

6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi, dan mutase ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan promosi dan mutase ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai. c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi). d. Pelaksanaan promosi dan mutase telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan, LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan. e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutase ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) – jika pemda ada pengadaan tanah. b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) – tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.

8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.
----	--------------------------------------	--	--	---

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023, Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
2. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual;
4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .

4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. <i>audit investigasi</i> ; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
----	--	--

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

